

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Ibukota negara merupakan hal penting dalam perkembangan serta kemajuan suatu negara, syarat administrasi ketatanegaraan menjadi penting dalam suatu negara dan menjadi tumpuan suatu peristiwa perekonomian, perdagangan, hukum, kelembagaan serta pusat pemerintahan negara di ibukota. Meninjau dalam sejarah ibukota Negara Indonesia beberapa kali mengalami perpindahan, salah satu alasan tersebut disebabkan oleh keadaan darurat yang mana ada penjajahan. Adapun perpindahan dilakukan pada 4 Januari 1946 dari Jakarta ke Yogyakarta, selanjutnya pada 19 Desember 1948 dari Yogyakarta ke Bukittinggi yang dijadikan sebagai pemerintahan darurat Republik Indonesia (yang selanjutnya disebut PDRI) dan pada 13 Juli 1949 Sjafruddin Prawiranegara mengembalikan amanat pemerintahan negara ke Yogyakarta, dan membubarkan PDRI. Pada 27 Desember 1949 setelah ibukota kembali ke Yogyakarta terbentuklah Republik Indonesia Serikat (yang selanjutnya disebut RIS), pada 17 Agustus 1950 RIS dibubarkan dan Jakarta kembali menjadi ibukota Republik Indonesia dan pada 23 Maret 1946 pemerintah Mesir menjadi Negara Arab pertama yang mengakui kemerdekaan Republik Indonesia secara *de facto*. Pengakuan pemerintah Mesir ini sebagai landasan utama diplomasi Republik Indonesia diluar negeri

yang mendapatkan legitimasi kuat dalam forum internasional dan Negara Arab lainnya untuk mengakui kemerdekaan Republik Indonesia.¹

Pada sejarahnya tanggal 28 Agustus 1961 Jakarta secara *de jure* menjadi Ibukota Negara Republik Indonesia dengan keluarnya Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 1961 Tentang Berlakunya Beberapa Peraturan Dan Tindakan Penguasa Perang Tertinggi Di Daerah-Daerah Tingkat I Bali dan Kalimantan Tengah Berhubungan dengan Penghapusan Keadaan Darurat, status sebagai ibukota negara diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1964 Tentang Pernyataan Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Dengan Nama Jakarta.

Negara Indonesia memiliki ibukota yang terletak di Daerah Khusus Ibukota (yang selanjutnya disebut DKI) Jakarta dan secara yuridis tercantum Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007, telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 Tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia.²

Bila melihat secara historis penetapan Kota Jakarta sebagai ibukota Republik Indonesia tidak lepas dari peran pemerintah kolonial Belanda yang lebih menjadikan Jakarta sebagai pusat pemerintah kolonial hingga sekarang. Pada saat kemerdekaan Indonesia para pendiri bangsa ini melanjutkan fungsi Jakarta dipertahankan menjadi pusat pemerintah Negara Indonesia. Pemilihan

¹ Suranta Abd. Rahman, Diplomasi Republik Indonesia di Mesir dan Negara-Negara Arab pada tahun 1947, Wacana, Vol.9, No.2, Oktober 2007, hlm.155.

² Pasal 3 menyebutkan bahwa “Provinsi DKI Jakarta berkedudukan sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Jakarta sebuah pusat pemerintah di masa penjajahan waktu itu bukan untuk ibu kotanegara, hanya saja disebabkan Pulau Jawa adalah pulau paling subur dan strategis sehingga Belanda perlu membangun pusat pemerintahan di Jakarta. Artinya bangsa kita belum pernah merancang sendiri ibukota, dan Jakarta hanya sebuah pemanfaatan lanjutan dari rencana pemerintah kolonial Belanda di Indonesia.

Selain pertimbangan filosofis, rencana ini diharapkan memberikan dampak ekonomi untuk wilayah calon ibukota baru. Membagi wilayah ekonomi lebih luas tidak hanya terpusat di Pulau Jawa, bagaimanapun tiap warga Negara Indonesia mempunyai hak yang sama baik yang tinggal di Jawa atau luar Jawa, tidak hanya itu bila rencana ini terwujud maka pemerataan penduduk juga akan lebih merata antara Pulau Jawa dan luar pulau Jawa. Penjelasan Menteri Bappenas soal pembiayaan, rencana proyek ini bakal menggunakan skema pembiayaan Public Private Partnership (P3) sehingga tidak membebani APBN, pihak swasta yang akan membiayai proyek ini dengan jaminan finansial dari pemerintah pusat.³

Isu pemindahan ibukota menjadi menarik kembali untuk dibahas setelah beberapa kali mengalami perpindahan dalam sejarah, dan saat ini pemindahan yang direncanakan oleh presiden Joko Widodo telah disampaikan melalui pidato pada Senin 26 Agustus 2019. Pemindahan ibukota berkonsetrasi di luar Pulau Jawa, alasan pemindahan ibukota diluar

³ <https://www.kompasiana.com/sigitbc/5d262c05097f36520a79fa93/filosofi-dibalik-wacana-pemindahan-ibukota?page=2> diakses melalui google pada 14 Maret 2020 Pukul 13:00

Pulau Jawa disampaikan melalui Ketua Perencanaan Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (yang selanjutnya disebutkan PPN/Bappenas) periode tahun 2016-2019 yaitu bapak Bambang Brodjonegoro. Terdapat 3 (tiga) opsi yang dipaparkan didepan presiden terkait pemindahan ibukota, yaitu *pertama* ibukota tetap di DKI Jakarta, *kedua* ibukota pindah diradius 50-70 kilometer dari DKI Jakarta, *ketiga* ibukota dipindahkan diluar Pulau Jawa.⁴ Opsi diambil oleh presiden adalah memindahkan ibukota keluar Pulau Jawa, pulau yang dipilih antara Pulau Kalimantan dan Sulawesi akan menjadi ibukota baru.

Penguatan pernyataan presiden Joko Widodo juga disampaikan oleh Ketua PPN/Bappenas sebelumnya pada periode 2014-2015. Disampaikan oleh bapak Andrinof Chaniago, alasan lain terkait pemindahan ibukota antara lain tertumpuknya beban di Pulau Jawa sehingga mengakibatkan berbagai masalah demografi, kemacetan lalu lintas, kesenjangan ekonomi antar wilayah dipulau-pulau lain.⁵ Presiden memilih Pulau Kalimantan Timur sebagai ibukota baru yang dibangun pada 2 (dua) kabupaten, yaitu Kabupaten

⁴ Sebelumnya ditahun 2017 Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Atau Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menargetkan kajian pemindahan Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dari Jakarta ke wilayah baru diluar Pulau Jawa selsai pada tahun yang sama. Terdapat beberapa kota sebagai kandidat yang berpotensi menjadi ibukota baru, antara lain Kota Palangkaraya yang terletak pada Provinsi Kalimantan Tengah. Terdapat dalam [http://perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/169112-\[_Konten_\]Kajian-Rep0001.pdf](http://perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/169112-[_Konten_]Kajian-Rep0001.pdf). Diakses pada website Bappenas melalui Google, Pada 09-10-2019 Pukul 21:15 WIB.

⁵ <https://nasional.kompas.com/read/2019/04/30/13005231/wacana-dan-polemik-pemindahan-ibu-kota-di-era-jokowi?page=all>, Berita pada Kompas.com diakses melalui Google pada 09-10-2019 pukul : 23:32 WIB.

Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara dan ditargetkan selesai pada tahun 2024.⁶

Dalam rencana pemindahan ibukota juga menuai berbagai penolakan, salah satu penolakan datang dari ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (yang selanjutnya disebut MPR) periode 2014-2019 yaitu bapak Zulkifli Hasan. Menanyakan bagaimana pelaksanaan dan pendanaan yang dilakukan oleh pemerintah, mengingat saat ini sedang banyak merencanakan pembangunan infrastruktur merata disemua wilayah Indonesia terutama daerah tertinggal maupun daerah yang kurangnya infrastruktur.⁷

Penolakan juga datang dari Direktur Eksekutif Median sebagai lembaga survey yaitu bapak Rico Marbuan, menyebutkan mayoritas masyarakat Indonesia menolak rencana pemindahan ibukota karena masalah ekonomi. Diperkuat dengan hasil survey oleh median yang menunjukkan 15% responden menilai pemerintah semestinya menyelesaikan permasalahan ekonomi dan pengangguran terlebih dahulu, 9,3% responden menilai pemerintah harus menyelesaikan konflik didaerah Papua terlebih dahulu dari pada rencana pemindahan ibukota, dan juga 58,6% responden menilai ada hal lain untuk dikerjakan pemerintah sebelum memindahkan ibukota.⁸

⁶ https://id.wikipedia.org/wiki/Ibu_kota_Indonesia diakses melalui Google pada 25-09-2019 pukul : 20:15 WIB.

⁷ <https://nasional.kompas.com/read/2019/04/30/13005231/wacana-dan-polemik-pemindahan-ibu-kota-di-era-jokowi?page=all>, Berita pada Kompas.com diakses melalui Google pada 09-10-2019 pukul : 23:32 WIB.

⁸ <https://nasional.kompas.com/read/2019/09/03/14515641/453-persen-responden-survei-tolak-pemindahan-ibu-kota-ini-alasannya> diakses pada google pada tanggal 22 November 2019, Pukul 00:21 WIB.

Selain dikarenakan beberapa alasan yang menjadikan perhatian utama adalah dasar hukum terkait dengan pemindahan ibukota, saat ini belum ada aturan hukum terkait pemindahan. Dalam pemindahan ibukota presiden memiliki kewenangan memindahkan ibukota, terlebih presiden harus menjalankan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (yang selanjutnya disebut AAUPB) dan *Good Governance* untuk memindahkan ibukota.

Berdasarkan penelitian Jazim Hamidi pengertian AAUPB meliputi: 1. Nilai-nilai etik, 2. Berfungsinya pedoman bagi pejabat negara dalam menjalankan tupoksinya, 3. AAUPB merupakan asas-asas yang tidak tertulis, dan, 4. Sesudah menjadi kaedah hukum tertulis dalam peraturan hukum positif.⁹

Menurut penelitian Kasman Abdullah good governance sebagai terminologi yang populer sejak awal tahun 1990an, agar pemerintahan dapat berjalan dengan lancar maka formula yang baru dikemukakan untuk terapi mekanisme pemerintahan secara demokratis. Good governance telah menggeser paradigma lama, yaitu good government yang dipandang kurang mujarab lagi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Good governance adalah suatu asas atau prinsip yang telah berkembang ratusan tahun dan yang seharusnya menjadi sendi-sendi pemerintahan negara demokrasi modern seperti Indonesia, dimana penyelenggaraan pemerintah yang mengedepankan prinsip partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas serta

⁹ Cekli Setya Pratiwi et.al. *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB)*, diakses pada google pada tanggal 8 September 2019, Pukul 02:30 Wib.

membuka kesempatan pada warga masyarakat untuk berpartisipasi.¹⁰ Dalam memindahkan ibukota presiden juga harus menjalankan *Good Governance*, untuk menjalankan pemerintahan yang baik dan transparansi terhadap masyarakatnya.

Pemerintah harus menjalankan prinsip diatas untuk memindahkan ibukota, dan apabila memindahakan ibukota pemerintah harus memikirkan ibukota lama yaitu DKI Jakarta yang memiliki status hukum jelas. Terlepas untuk memindahkan ibukota, pemerintah harus memperjelas status Jakarta apakah nanti akan bergabung keprovinsi lain atau akan menjadi provinsi baru tanpa status DKI.

Apabila Jakarta menjadi Provinsi baru atau bergabung dengan Provinsi Jawa Barat maupun Banten, pemerintah harus melihat kedalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah pada bab II tentang Pembentukan Daerah. Dan dalam pemindahan ibukota terdapat potensi yang perlu dikembangkan dengan dana sebesar itu untuk mendorong investasi, akibat adanya pembentukan *Capital Formation* secara merata.

Setelah melihat potensi untuk dikembangkan dengan dana sebesar itu pemerintah juga harus memikirkan dampak dari penggabungan atau pembentukan daerah Jakarta menjadi provinsi baru atau bergabungnya provinsi Jawa Barat/ Banten. Akibat yang akan datang adalah administrasi

¹⁰ Muhammad Ilham Arisaputra. ***Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam penyelenggaraan Reforma Agraria di Indonesia***. Yuridika : Volume 28 No.2. Mei-Agustus 2013. hlm.191-192.

pemerintahan daerah Jakarta banyak perubahan sistem, anggaran pengeluaran belanja daerah yang telah tersusun akan menjadi banyak perubahan, melemahnya sumber daya manusia dan perekonomian di daerah Jakarta.

Tentunya diharapkan mampu mendorong sumber ekonomi baru didaerah-daerah, sehingga distribusi pembangunan diharapkan akan terjadi pemerataan (*equality*). Maka dari itu dibutuhkan aturan hukum yang kuat supaya dalam pemindahan ibukota negara posisi presiden tidak dikatakan melanggar atau menentang hukum, sehingga dibutuhkan aturan hukum yang berlaku.

Dasar hukum pemindahan ibukota sampai saat ini yaitu UU Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mengatur tentang ibukota berada di Jakarta masih berlaku. Dalam hal ini selama undang-undang tersebut masih diberlakukan, artinya ibukota masih berada di Jakarta. Selain itu pemerintah perlu melakukan perhatian yang sangat khusus dalam waktu masa transisi selama 4-5 tahun kedepan. Demi mewujudkan sistem pemerintahan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Sebuah aturan menjadi penting untuk menjalankan roda pemerintahan yang baik demi mewujudkan *Good Governance*, supaya tidak menjadi *Vague of norm* (Kekaburan Hukum). Seiring berjalannya waktu dan proses ketatanegaraan di Negara Indonesia, *Algemene Beginselen Van Behoorlijk Bestuur* atau asas-asas umum pemerintahan yang baik di tuangkan atau dimuat dalam hukum tertulis atau undang-undang di Indonesia. Perlunya

membahas pemindahan ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dikarenakan belum adanya aturan hukum yang mengatur terhadap pemindahan ibukota, kewenangan presiden dalam memindahkan ibukota dan status DKI Jakarta setelah dilakukan pemindahan, yang mana masih berlakunya UU Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia yang masih berlaku.

1.2. Rumusan Masalah

1. Siapakah yang memiliki kewenangan terkait dengan pemindahan ibukota negara?
2. Bagaimana status DKI Jakarta setelah dilakukan pemindahan ibukota negara?

1.3. Tujuan Penulisan

Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan diadakan penelitian ialah:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis hak dan kewenangan dalam pemindahan ibukota negara.
- b. Bertujuan untuk mengetahui status DKI Jakarta jika pemindahan ibukota dilakukan.

1.4. Kegunaan Penelitian

Secara garis besar penelitian ini bermanfaat untuk beberapa pihak yang terkait antara lain yaitu sebagai berikut :

1.4.1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini dapat diharapkan menjadi masukan tentang bagaimana status DKI Jakarta setelah dilakukan pemindahan ibukota. Penelitian ini juga bisa memberikan sumbangsi ilmiah dalam bidang studi ilmu hukum pemerintahan khususnya untuk bahan bacaan dan refrensi dalam menambah literatur penelitian ilmu hukum mengenai pemindahan ibukota.

1.4.2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan maupun sumber informasi bagi para pengkaji ilmu hukum, khususnya ilmu hukum pemerintahan atau siapapun yang ingin melakukan penelitian dalam pembahasan pemindaahaan Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur, serta sebagai sumber ilmu pengetahuan bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan pemindahan ibukota serta dapat dijadikan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya yang mempunyai pembahasan yang sama.

1.5. Keaslian Penelitian

Belum banyak kepustakaan yang membahas pemindahan Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur. Adapun penelitian skripsi terdahulu yang dianggap relevan dengan penelitian yang penulis teliti, berikut disajikan dalam bentuk tabel.

Tabel 1 memperlihatkan mengenai orisinalitas penelitian skripsi terdahulu, antara lain sebagai berikut:

No.	Peneliti Sebelumnya	Judul Peneliti	Fokus Pembahasan	Korelasi dengan Penelitian ini	Perbedaan Penelitian
1.	Dionisius Agung Sulistio (Departemen Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah	Proses Pemindahan Ibukota Republik Indonesia (1946- 1949) Jakarta Ke Yogyakarta dan Yogyakarta Ke	Pemindahan ibukota dari Jakarta ke Yogyakarta pada tahun 1946, dan Yogyakarta ke Jakarta 1949. Mengenai dua kali	Penulis juga mengambil sejarah pemindahan ibukota dari pasca kemerdekaan, karena penulis meneliti pemindahan ibukota yang	Dalam rumusan masalah skripsi tersebut memfokuskan terhadap selama waktu tiga tahun ibukota telah berpindah dua kali, lantas

	Mada Yogyakarta Tahun 2018).	Jakarta	pemindahan ibukota.	terjadi saat ini, dari Jakarta ke Kalimantan Timur.	bagaimanakah proses ini terjadi? Perbedaan dengan skripsi tersebut adalah membahas dasar hukum pemindahan dan bagaimana status Jakarat setelah ibukota dipindahkan.
2.	Muhammad Faishal Zuliandri Mahasiswa Semester Akhir di Universitas Sebelas Maret Fakultas	Wewenang Presiden Dalam Penyelenggaraan Negara Terkait Perpindahan Ibu Kota Negara	Mengetahui dan Menganalisis hak dan wewenang presiden dalam memindahkan ibukota negara sesuai dengan Undang-Undang	Membahas wewenang presiden dalam pemindahan ibukota	Setelah penulis konfirmasi kepada saudara Muhammad Faishal Zuliandri perbedaan dari penulisan skripsi antara

	Hukum Angkatan 2016		Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengetahui dan menganalisis dampak apa yang terjadi pada DKI Jakarta dikarenakan pemindahan Ibukota Negara Indonesia.		penulis dan saudara Faishal adalah penulis membahas tentang status DKI Jakarta pada rumusan masalah yang kedua sedangkan saudara Faishal konsekuensi terkait perpindahan ibukota negara.
--	------------------------	--	---	--	---

Sumber : Kreasi Penulis

Berdasarkan table diatas, telah diketahui terdapat 2 (dua) skripsi yang relevan terhadap penulisan ini. Pada judul skripsi pertama dalam tabel menjelaskan proses pemindahan ibukota Republik Indonesia (1946-1949) Jakarta ke Yogyakarta dan Yogyakarta ke Jakarta. Dalam hasil pembahasan ini dapat disimpulkan adanya perbedaan terdapat pada status DKI Jakarta setelah pemindahan ibukota dan dasar hukum terkait pemindahan ibukota. Pada judul skripsi kedua dalam tabel diatas juga menjelaskan tentang wewenang presiden dalam penyelenggaraan negara terkait pemindahan ibukota negara. Dalam hasil pembahasan ini dapat disimpulkan adanya perbedaan rumusan masalah tentang status DKI Jakarta setelah dilakukan pemindahan ibukota sedangkan

penelitian yang terdahulu menjelaskan konsekuensi terkait perpindahan ibukota negara. Penulis juga telah mencari dalam *google scholar* tentang penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini tetapi dalam pencarian ditemukan ada 2 (dua) tesis dan 1 (satu) jurnal sebagai bahan referensi kepenulisan penelitian ini. Dalam *google scholar* tidak banyak menemukan bentuk skripsi yang terkait. Penulis hanya menemukan 1 (satu) yang menulis tentang pemindahan ibukota Indonesia akan tetapi ada salah satu mahasiswa dari Universitas Sebelah Maret juga masih mengerjakan tugas akhir berjudul Wewenang Presiden Dalam Penyelenggaraan Negara Terkait Perpindahan Ibu Kota Negara, akan tetapi ada perbedaan dari penulis sebelumnya yaitu penulis menekankan terhadap dasar hukum pemindahan ibukota dan status DKI Jakarta setelah dilakukan pemindahan ibukota ke Kalimantan Timur.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum jika ditinjau dari tujuannya merupakan hukum normatif ...(normative law research), dalam studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, seperti kajian Undang-Undang dan mengkaji penelitian secara historis untuk bertujuan membuat rekonstruksi kejadian atau peristiwa dimasa lalu secara sistematis dan obyektif. Inti pengkajiannya yaitu hukum diundangkan menjadi nilai, norma dan kaidah yang berlaku dimasyarakat dan sepatutnya ukuran sikap setiap orang. Penelitian hukum normatif berpusat pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum, dan sejarah hukum.¹¹

1.6.2. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan obyek penelitian, penulis mempergunakan beberapa pendekatan. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan sejarah (*historical approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan peraturan-undangan (*statue approach*) adalah pendekatan dengan cara meneliti kedudukan kelembagaan MPR dalam sistem ketatanegaraan dan kedudukan Ketetapan MPR dalam sistem hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia pasca perubahan UUD NRI Tahun 1945. Pendekatan sejarah

¹¹<http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/21782/7%29%20BAB%20III.pdf?sequence=7&isAllowed=y> diakses melalui Google pada 6 April 2020 pukul 02:44 WIB.

(*historical approach*) ialah untuk menjelaskan perkembangan dinamika Tap MPR di dalam sistem peraturan perundang-undangan Indonesia. Pendekatan kasus (*case approach*) adalah pertimbangan hakim untuk sampai pada suatu keputusan sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.¹² karena yang akan diteliti ialah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema utama suatu penelitian,¹³ dalam pendekatan *historical approach* sangat penting untuk penulisan skripsi ini, karena pemindahan ibukota pernah terjadi sebelum kemerdekaan, maka mencantumkan sejarah tentang pemindahan ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia yang pernah terjadi pada tahun 1945-1949 dikarenakan agresi militer Belanda ke II Sultan Hamengkubuwono IX meminta kepada presiden Soekarno untuk segera memindahkan ibukota ke Yogyakarta pada tahun 1945 dan Sjafruddin Prawiranegara mendapatkan surat tugas dari presiden Soekarno untuk membuat pemerintahan darurat ke Bukittinggi dikarenakan Soekarno dan Hatta ditangkap pada agresi militer ke II, kemudian diasingkan oleh Belanda ke pulau Bangka tahun 1948. Sejarah pemindahan ibukota Negara Republik Indonesia dengan Negara Kazakhstan. Bahwa pendekatan ini “dilaksanakan dengan meneliti latar belakang yang dipelajari dan perkembangan mengenai isu hukum yang dihadapi. Pendekatan sejarah juga dipergunakan untuk menelaah latar belakang pembuatan dasar hukum atas kasus diatas. Pendekatan sejarah dilihat dalam Undang-Undang

¹² Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Jakarta : Kencana, 2011, hal. 93 – 139.

¹³ <http://digilib.unila.ac.id/5169/15/BAB%20III.pdf> diakses melalui Google pada 6 April 2020, pukul 03:10 WIB.

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam pasal 18 B ayat 1 yang berbunyi: “Negara mengakui dan menghormati satu-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. (Amandemen Kedua)”, dan juga dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 Tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dijelaskan dalam pasal 3, berbunyi: “Provinsi DKI Jakarta adalah daerah khusus yang berfungsi sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan sekaligus sebagai daerah otonom pada tingkat provinsi”. Periode sejarahnya mulai dari 17 Agustus 1945 Jakarta sebagai Ibukota Negara Indonesia, 4 Januari 1946 Yogyakarta sebagai Ibukota Negara Indonesia sementara, 19 Desember 1948 Bukittinggi sebagai Ibukota Negara Indonesia darurat dari penjajahan Belanda, 6 Juli 1949 kembalinya Ibukota Negara Indonesia ke Yogyakarta, dan 17 Agustus 1949 kembali ke Jakarta sebagai Ibukota Negara Indonesia sampai dengan 26 Agustus 2019 Presiden Joko Widodo mengumumkan pemindahan Ibukota Indonesia pindah dari Jakarta ke Kalimantan Timur terletak pada Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara.

1.6.3. Sumber Bahan Hukum

Penelitian yang menjadi sumber bahan hukum terdiri bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder. Berkaitan dengan skripsi ini penulis menjelaskan berdasarkan sumber bahan hukum sebagai berikut :

- a. Sumber bahan hukum primer, yaitu bahan atau materi hukum yang memiliki kedudukan mengikat secara yuridis yang tercantum dalam:

- 1) “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya pada Pasal 18 B
- 2) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744 dan Mengingat pasal 18, pasal 18 A, pasal 18 B, pasal 20, dan pasal 21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 3) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657).
- 4) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)”.¹⁴

Otoritas tertentu yang bersifat mengikat dan resmi mulai peraturan perundang-undangan (legislasi serta regulasi) adalah bahan hukum, makna yurisprudensi ialah menyebutkan pengertian berbagai putusan-putusan hakim atau pengadilan yang tetap dan dibenarkan oleh Mahkamah Agung (MA) sebagai pengadilan kasasi, atau putusan-putusan MA tetap,¹⁴ serta putusan badan peradilan berdasarkan Mahkamah Konstitusi berhubungan dengan penelitian ini.¹⁵

- b. Sumber bahan hukum sekunder yaitu berupa bahan atau materi yang berhubungan dan menggambarkan masalah dari bahan hukum primer yang terdiri dari buku-buku dan literatur-literatur berhubungan dengan pemindahan ibukota negara.

1.6.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum disajikan melalui prosedur mengkaji dan mengidentifikasi peraturan perundang-undangan, serta pengklasifikasian dan sistematika bahan hukum sesuai permasalahan penelitian. Studi kepustakaan ialah teknik untuk mengkaji dan mengidentifikasi penelitian ini, cara

¹⁴ Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Peningkatan Yurisprudensi Sebagai Sumber Hukum, Penelitian Hukum, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1992, hlm. 8-12.

¹⁵ Andrianto Dwi Nugroho, “*Bahan Hukum Sekunder Dalam Penelusuran Karya Akademik*”, Jakarta: Prenada Media Grup, 2017, hlm. 144-145.

membaca, menelaah, mencatat, dan membuat ulasan bahan-bahan pustaka yang ada kaitannya dengan pemindahan ibukota negara.¹⁶

1.6.5. Analisis Bahan Hukum

Penelitian hukum normatif, pengolahan bahan dilaksanakan dengan sistematika terhadap bahan hukum tertulis. Sistematisasi bermakna mengklasifikasi bahan hukum untuk mempermudah menganalisis dan konstruksi¹⁷. Penelitian hukum dilakukan dengan cara meneliti bahan adalah metode hukum normatif atau kepustakaan. Bahan hukum telah dikumpulkan selanjutnya dibahas, diperiksa, dan dikelompokkan pada bagian-bagian tertentu mengolah menjadi data informasi.

Bahan yang telah dianalisa diinterpretasikan menggunakan metode interpretasi (a) sistematis, (b) gramatikal, dan (c) teleologis¹⁸. Penggunaan metode interpretasi sistematis ditujukan untuk menentukan struktur hukum dalam penelitian ini. Interpretasi sistematis (*Systematische Interpretatie Dogmatische Interpretatie*) adalah menafsirkan dengan memperhatikan naskah-naskah hukum lain.

¹⁶ <http://digilib.unila.ac.id/5169/15/BAB%20III.pdf> diakses melalui Google pada 6 April 2020, pukul 03:34 WIB.

¹⁵ Soerjono, Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007). Hal. 251-252

¹⁸ Jimly Asshiddiqie, *Teori & Aliran Penafsiran Hukum Tata Negara*, (Jakarta : In.Hill.Co, 1997), Hal. 17-18.